



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Bupati Desa Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie Kode Pos 23764
Email : disdik_abdya@yahoo.co.id website: http://disdik.acehbaratdayakab.go.id/

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 421.1/cy2 / 2021

Sehubungan telah dipenuhinya persyaratan administratif dan persyaratan teknis pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus maka berdasarkan surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Bungong Jaroe Nomor : 01/LKP/II/2021 Tanggal 23 Februari 2021 dan hasil Verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi izin operasional kepada :

Nama Lembaga : **LKP BUNGONG JAROE**
NPSN/NILEK : -
NPWP : 41.409.423.5-106.000
Nama Pengelola : **SINTIA RAHAYU**
Alamat Lengkap : **Jln. Tgk Agam Gampong Padang Kecamatan Manggeng**
Tahun Berdiri : 2020
Jenis Program : - Tata Rias Pengantin
- Kursus Menjahit
- Tata Boga

► Dengan ketentuan bilamana dalam kegiatannya melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas akan berakibat dicabutnya izin operasional ini.

► Izin Operasional ini berlaku terhitung tanggal **12 Maret 2021 s.d 11 Maret 2025**

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blangpidie.
Pada tanggal : 12 Maret 2021



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Kepala BKPSDM Aceh Barat Daya di Blangpidie